

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 108/KEP/BSN/5/2023

TENTANG

KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGELOLA PENILAIAN KESESUAIAN

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penerapan SNI di bidang elektroteknik melalui dalam International Electrotechnical partisipasi Commission System for Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment, Standardisasi Nasional membentuk Komite Nasional Untuk Indonesia International Electrotechnical Commisssion;
 - b. bahwa untuk pengelolaan penilaian kesesuaian bidang elektroteknik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Keanggotaan Kelompok Kerja Pengelola Penilaian Kesesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang penetapan Keanggotaan Kelompok Kerja Pengelola Penilaian Kesesuaian;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
- 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4
 Tahun 2018 Tentang Badan Standardisasi Nasional
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
 Nomor 10);
- Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Komite Nasional Indonesia untuk International Electrotechnical Commission (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 953);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGELOLA PENILAIAN KESESUAIAN.



PERTAMA

: Mengangkat keanggotaan Kelompok Kerja Pengelola Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya disingkat KK PPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

- : Anggota KK PPK mempunyai tugas:
 - a. mengusulkan program KK PPK kepada Komite Nasional Indonesia untuk *International Electrotechnical Commission* (Komnas IEC);
 - b. melaksanakan program kerja yang ditetapkan Komnas IEC;
 - c. membahas hal-hal teknis yang berkaitan dengan IEC;
 - d. melakukan verifikasi usulan posisi Indonesia untuk sidang IEC;
 - e. melakukan kaji ulang pelaksanaan Pedoman Kerja IEC;
 - f. mengoordinasikan penanganan kewajiban Indonesia terkait pengembangan kebijakan sistem penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh forum CAB IEC, termasuk forum IECEE, IECEx dan IECQ di bidang elektroteknika;
 - g. memberikan usulan rekomendasi kepada Komnas IEC mengenai kesepakatan regional yang terkait dengan pengembangan penilaian kesesuaian di bidang elektroteknika;
 - h. menindaklanjuti keputusan yang ditetapkan dlam pertemuan Komnas IEC sesuaia dengan lingkup tugas dan fungsi KK PPK; dan
 - memberikan laporan dan informasi perkembangan KK PPK secara berkala kepada Sekretaris Komnas IEC.

- 4 -

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya KK PPK dibantu oleh Sekretariat KK PPK, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT

- : Sekretariat Kelompok KK PPK mempunyai tugas:
 - a. mengidentifikasi calon anggota dan mempersiapkan penetapan keanggotaan KK PPK, termasuk perubahan keanggotaannya bilamana diperlukan;
 - b. mengirimkan posisi Indonesia dari hasil pembahasan KK PPK kepada Sekretariat Komite Nasional IEC untuk dibahas dalam rapat Komite Nasional IEC;
 - c. memberikan dukungan administrasi dan teknis yang terkait penanganan kegiatan KK PPK; dan
 - d. melaporkan dan bertanggung jawab kepada Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian selaku Ketua KK PPK.

KELIMA

: Kepada Anggota KK PPK dan Sekretariat KK PPK diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran Badan Standardisasi Nasional.



- 5 -

KETUJUH

: Pada saat Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 695/KEP/BSN/12/2021 tentang Keanggotaan Kelompok Kerja Pengelola Penilaian Kesesuaian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2023 KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

KUKUH S. ACHMAD

- 6 -

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR : 108/KEP/BSN/4/2023

TENTANG:

KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGELOLA PENILAIAN

KESESUAIAN

KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGELOLA PENILAIAN KESESUAIAN

No.	Nama	Instansi	Jabatan
1.	Konny Sagala	Direktorat Sistem Penerapan	Ketua
		Standar dan Penilaian	
		Kesesuian, Badan	
		Standardisasi Nasional	*
2.	Mahardhika Akhmad	Direktorat Sistem Penerapan	Sekretaris
	Nusantara	Standar dan Penilaian	
		Kesesuian, Badan	*
		Standardisasi Nasional	
3.	Murni Aryani	Direktorat Sistem dan	Anggota
		Harmonisasi Akreditasi	
4.	M. Nukman Wijaya	Direktorat Pengembangan	Anggota
		Standar Mekanika, Energi,	
		Elektroteknika, Transportasi,	
		dan Teknologi Informasi	
5.	Dhandy	Direktorat Akreditasi	Anggota
	Arisaktiwardhana	Laboratorium	
6.	Andry Ridhya	Direktorat Penguatan	Anggota
	Prihikmat	Penerapan Standar dan	
		Penilaian Kesesuaian	
7.	Sunyoto	Pakar Bidang Laboratorium	Anggota
		Penguji Bidang Elektroteknika	
8.	Wahyudi Joko	Direktorat Jenderal	Anggota



- 7 -

No.	Nama	Instansi	Jabatan
	Santoso	Ketenagalistrikan	
		Kementerian ESDM	
9.	Rizki Triana Putri	Direktorat Industri	Anggota
		Elektronika dan Telematika,	
		Kementerian Perindustrian	<u>(</u>
10.	Agus Kurniawan	Pusat Perumusan, Penerapan,	Anggota
		dan Pemberlakuan	
		Standardisasi Industri,	
		Kementerian Perindustrian	
11.	Agus Prasetyo	Direktorat Kebijakan	Anggota
		Teknologi Keamanan Siber	
		dan Sandi, Badan Siber dan	
		Sandi Negara	
12.	Nur Akbar Said	Direktorat Standardisasi	Anggota
		Perangkat Pos dan	
		Informatika, Kementerian	
		Komunikasi dan Informatika	3.400
		RI	
13.	Donny Adityawarman	Direktorat Standardisasi Dan	Anggota
		Pengendalian Mutu,	
		Kementerian Perdagangan	
14.	Nurul Fadhlina	Balai Sertifikasi, Direktorat	Anggota
	i e:	Standardisasi Dan	⊒ +
٠	I I	Pengendalian Mutu,	
		Kementerian Perdagangan	
15.	Teguh Saronto	PT. Qualis Indonesia	Anggota
16.	Jogie Bharitta	PT. Sucofindo (Persero)	Anggota
	Hasibuan		
17.	Muh Amin Nugroho	PT. Panasonic Manufacturing	Anggota
		Indonesia	2
18.	Alif Firmansyah	PT. Hartono Istana Teknologi	Anggota

- 8 -

No.	Nama	Instansi	Jabatan
19.	Helvin Herman Tirtadjaja	PT. Schneider-Electric Indonesia	Anggota

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

KUKUH S. ACHMAD



- 9 -

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR : 108/KEP/BSN/4/2023

TENTANG : '

KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGELOLA PENILAIAN .

KESESUAIAN

SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA PENGELOLA PENILAIAN KESESUAIAN

No.	Nama	Jabatan
1.	Konny Sagala	Kepala
2.	Mahardhika Akhmad Nusantara	Sekretaris
3.	Aries Agus Budi Hartanto	Anggota
4.	Basith Ardhiyansyah	Anggota
5.	Zufar Maulana Ihsan	Anggota

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

CHMAD